



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS YUDI BIN SABERI (alm);**
2. Tempat lahir : Rantau Karau Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Karau Hilir RT 001 Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Saberi (alm) ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pos Bantuan Hukum Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi als Yudi Bin saberi (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudi als Yudi Bin saberi (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Wahyudi als Yudi Bin saberi (ALM) berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) jgram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) Buah celana Warna abu abu merk HUGO GLASS;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam dengan Nomor Simcard dan Whatsapp : 085822253437;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bri warna biru dengan Nomor : 6013-0130-6053-1204;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Agen Brilink;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F KH 5128 TB Warna Hitam;
- Dikembalikan kepada saksi Jainal Bin Yusran.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM), Bersama dengan saksi Junaidi Azwari als Unai (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad als amat (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di SDN Rantau Karau Hilir Kabupaten Hulu sungai Utara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai akan tetapi karena tempat terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin berwenang memeriksa dan mengadili, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 nsekira pukul 10.17 WITA saksi Muhammad (dilakukan penuntutan terpisah) mengirim pesan singkat whatsapp kepada terdakwa Wahyudi Als Yudi yang saat itu sedang berada di rumahnya di Kabupaten Hulu sungai Utara dengan berkata "Adakah disana jual" barang" dikarenakan saksi sudah pernah membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa, maka terdakwa menjawab "nanti aku chat kawan dulu" selanjutnya terdakwa mengirim no rekening miliknya agar saksi Muhammad segera mengirim uang untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Muhammad mengirimkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, lalu terdakwa segera pergi mengambil uang tersebut dan menuju kearah rumah saksi Junaidi Azwari als Unai (dalam penuntutan terpisah) yang berada di kabupaten hulu sungai utara lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya saksi Junaidi Azwari als Unai menghubungi sdr Ainul (DPO) untuk janji membeli narkotika jenis sabu dan bertemu di depan SDN Rantau Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu saksi menyerahkan uang tersebut dan saksi Ainul (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Azwari als Unai dan saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa Wahyudi yang mana terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad untuk bertemu Di Desa Mantimin Kecamatan batumandi Kabupaten Balangan selanjutnya terdakwa berangkat dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria KH 5128 TB bersama dengan saksi Jainal menuju ke balangan, selanjutnya sekira pukul 13.15 WITA terdakwa sampai di Balangan dan saat sedang menunggu saksi Muhammad di depan sebuah teras rumah warga, tiba-tiba datang beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang merupakan saksi -saksi dari Polers Balangan melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan saat dilakukan peggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1(satu) paket

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Balangadengan Nomor 03/10842.00/2023 pada tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Octavia Suzanna terhadap 1(satu) plastic klip yang bersikan serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)) jo 132 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin saberi (ALM)** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di teras sebuah rumah yang bertada di Desa Mantimin Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 nsekira pukul 10.17 WITA saksi Muhammad (dilakukan penuntutan terpisah) mengirim pesan singkat whatsapp kepada terdakwa Wahyudi Als Yudi yang saat itu sedang berada di rumahnya di Kabupaten Hulu sungai Utara dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Adakah disana jual" barang" dikarenakan saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, maka terdakwa menjawab "nanti aku chat kawan dulu" selanjutnya terdakwa mengirim no rekening miliknya agar saksi Muhammad segera mengirim uang untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi Muhammad mengirimkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa, selanjutnya terdakwa segera pergi mengambil uang tersebut dan menuju ke arah rumah saksi Junaidi Azwari als Unai (dalam penuntutan terpisah) yang berada di kabupaten hulu sungai utara lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 100.000,- dipergunkan oleh terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya saksi Junaidi Azwari als Unai menghubungi sdr Ainul (DPO) unyuk janji membeli narkoba jenis sabu dan bertemu didepan SDN Rantau Hilir Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu saksi menyerahkan uang tersebut dan saksi Ainul (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Azwari als Unai dan saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa Wahyudi yang mana terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad untuk bertemu Di Desa Mantimin Kecamatan batumandi Kabupaten Balangan selanjutnya terdakwa berangkat dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria KH 5128 TB bersama dengan saksi Jainal menuju ke balangan, selanjutnya sekira pukul 13.15 WITA terdakwa sampai di Balangan dan saat sedang menunggu saksi Muhammad di depan sebuah teras rumah warga, tiba-tiba datang beberapa orang yang menggunakan pakaian sipil yang merupakan saksi -saksi dari Polers Balangan melakukan penangkapan pada diri terdakwa dan saat dilakukan peggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1(satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku depan sebelah kanan terdakwa selanjutnya selanjutnya karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk, untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Balangadengan Nomor 03/10842.00/2023 pada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Octavia Suzanna terhadap 1(satu) plastic klip yang bersikan serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,14 gram;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BPOM) pada tanggal 10 Januari 2023 barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan Nomor PP.01.01.22A.22AA1.01.23.0035.L.P bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rigo-Kuranang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di teras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal di bungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar palstik klip warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk Hugo Glass, 1 (satu) buah handhone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) selanjutnya saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) memberikan informasi bahwa Terdakwa sering mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan meminta kepada saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan sepakat bertemu di sebuah bengkel yang berada di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, selanjutnya sekitar pukul 13.15 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Balangan melihat Terdakwa bersama dengan seseorang memarkirkan sepeda motornya didepan rumah warga, selanjutnya kami langsung mengamankan Terdakwa dan temannya yang bernama Jainal Bin Yusran (alm);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak saksi Jainal Bin Yusran (alm) untuk mengantarkan Terdakwa ke Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk mengambil pakaian yang ada di Pesantren Nurul Muhibbin dan saksi Jainal Bin Yusran (alm) sama sekali tidak mengetahui Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah celana warna abu abu merk Hugo Glass, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard dan Whatsapp 085822253437, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0130-6053-1204 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Jainal Bin Yusran (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di teras rumah warga tepatnya di Kabupaten Balangan;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke Pondok Pesantren Muhibin yang berada di Balangan untuk mengambil baju dan kitab, setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna hitam no pol KH 5128 TB milik Saksi dan pada waktu berangkat dari Hulu Sungai Utara ke Balangan Terdakwa yang mengendarai dan Saksi di bonceng di belakang karena Saksi tidak mengetahui jalan dan pondok pesantrennya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah sampai di Kabupaten Balangan Terdakwa singgah di rumah warga yang sudah dikenalnya kemudian pada saat duduk di teras tiba-tiba dua orang yang tiduran diteras warga tersebut berdiri dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus palstik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana panjang Terdakwa di bagian depan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi tidak memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA anggota kepolisian meminta Saksi untuk melakukan pemesanan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui whatsapp dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer dan yang mentransfer adalah anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.34 WITA Terdakwa menghubungi Saksi dan sepakat bertemu di sebuah bengkel yang berada di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa sekitar pukul 13.15 WITA Saksi dan anggota kepolisian melihat Terdakwa datang dan berdiri diteras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah ditangkap terlebih dahulu di Desa Telaga Saring karena membawa pipet yang berisi sabu yang sudah Saksi pakai dan di handphone milik Saksi ditemukan chat selain pesan narkotika jenis sabu kepada Mahmud juga pesan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ketempat Saksi jualan di depan SDN Rantau Karau Hilir untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang bernama Ainul dengan harga sejumlah RP400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah sampaikan Saksi sibuk jualan dan menyuruh Terdakwa membeli sendiri, tetapi Terdakwa mengatakan dia memiliki hutang kepada bandar sehingga minta tolong kepada Saksi untuk membelikan;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi, uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah upah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan dari temannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di teras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) yang sebelumnya memesan untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) lembar plastic klip warna bening, 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk Hugo Glass, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan oleh teman Terdakwa yaitu saksi Jainal Bin Yusran (alm) yang sebelumnya ikut bersama Terdakwa dalam perjalanan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju ke Kabupaten Balangan;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ainul warga Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui teman Terdakwa yaitu saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu kepada Ainul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa setelah itu saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung memesan narkoba jenis sabu kepada Ainul, sedangkan Terdakwa menunggu di sebuah warung dekat rumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan dan saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan sepakat bertemu di sebuah bengkel yang berada di Desa mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Jainal Bin Yusran (alm) bahwa tujuan Terdakwa ke Kabupaten balangan adalah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah celana warna abu abu merk Hugo Glass;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard dan Whatsapp 085822253437;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0130-6053-1204;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer Agen Brilink;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 15/PenPid.B-SITA/2023/PN Prn tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A1.01.23.0035.LP tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.22/003/RM/BLUD RSUD-BLG/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2023 pukul 16.47 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **NEGATIF** mengandung **Benzodiazepines, Morphine, Methamphetamine, Amphetamine, COC dan THC**;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/10842.00/2023 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 5 Januari 2023, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram dan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian di Laboratorium BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Reserse Narkoba Polres Balangan diantaranya saksi Rigo-Kuranang pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.15 WITA di teras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram yang dibungkus lagi dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ditemukan di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah celana warna abu-abu merk Hugo Glass, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju kerumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Ainul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa setelah itu saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung memesan narkotika jenis sabu kepada Ainul, sedangkan Terdakwa menunggu di sebuah warung dekat rumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan dan saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk perjalanan menuju Kabupaten Balangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan sepakat bertemu disebuah bengkel yang berada di Desa mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 WITA saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan anggota kepolisian melihat Terdakwa datang dan berdiri diteras rumah warga tepatnya di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Wahyudi Alias Yudi Bin Saberi (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A1.01.23.0035.LP tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 10.17 WITA teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menuju kerumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan untuk meminta dibelikan narkotika jenis sabu kepada Ainul dengan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai upah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung memesan narkotika jenis sabu kepada Ainul, sedangkan Terdakwa menunggu di sebuah warung dekat rumah saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan, selanjutnya Terdakwa kembali mendatangi saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan dan saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan sepakat bertemu disebuah bengkel yang berada di Desa mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan dan sekitar pukul 13.15 WITA saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan anggota kepolisian melihat Terdakwa datang dan berdiri diteras rumah warga tepatnya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan atas pesanan saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan membeli Narkoba jenis sabu kepada Ainul dan diberikan kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sebagai perantara dalam jual beli Narkoba, dimana dalam menjadi perantara tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu uang sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkoba sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*”

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa belum/tidak bekerja, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut maupun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud/niat jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan atas pesanan saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) kepada Terdakwa dan selanjutnya saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan membeli Narkotika jenis sabu kepada Ainul dan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara *aquo* telah terdapat setidaknya 2 (dua) orang yang saling bersepakat dalam tindak pidana Narkotika yaitu saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm), Terdakwa dan saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Alias Amat Bin Muhyar (alm) dan saksi Junaidi Azwary Alias Unai Bin M Alan tersebut merupakan suatu bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) buah celana warna abu abu merk Hugo Glass;
4. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard dan Whatsapp 085822253437;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0130-6053-1204;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer Agen Brilink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam yang diketahui merupakan milik

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jainal Bin Yusran (alm), maka dikembalikan kepada saksi Jainal Bin Yusran (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Yudi Bin Saberi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna abu abu merk Hugo Glass;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor Simcard dan Whatsapp 085822253437;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor 6013-0130-6053-1204;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Agen Brilink;
dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F KH 5128 TB warna hitam;
dikembalikan kepada saksi Jainal Bin Yusran (alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Anugerah Cakra Andyanto Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)